

Dinas Perhubungan Kabupaten Tubaba Bidik Potensi Pendapatan Asli Daerah



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-dinas-perhubungan-kabupaten-tubaba-bidik-potensi-pad.html>

Panaragan (Lampost.co)--Mengawali tugasnya di kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Kepala Dinas Perhubungan, A Zulfikar, melakukan pembenahan internal mulai dari infrastruktur hingga program kerja yang telah berjalan sebelumnya.

Meskipun belum tahu sumber apa saja yang dapat dioptimalkan menjadi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perhubungan, mantan pejabat Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung ini, mengaku telah memiliki serangkaian program kerja yang akan dilaksanakan.

"Seperti PAD dari sektor parkir misalnya, dalam waktu dekat ini saya akan mencari tahu siapa pengelola parkirnya, seperti apa perjanjian kerjasamanya, karena itu perjanjian dibuat sebelum saya menjabat, dan memastikan supaya perjanjian tersebut tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya.

Selain parkir, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk mempersiapkan sedini mungkin jika di wilayah ini telah layak dioperasikan angkutan umum.

"Meningat pengguna angkutan umum di sini belum seberapa, biarlah kendaraan dari dalam dan luar keluar masuk ke wilayah kita, jika nantinya sudah saatnya baru kita atur operasinya termasuk travel travel pribadi itu, setidaknya kita melihat seperti apa pengelolaannya, kalau bisa mereka lebih optimal," ujarnya. (Ad)

Sumber berita:

Lampost.co,<https://m.lampost.co/berita-dinas-perhubungan-kabupaten-tubaba-bidik-potensi-pad.html>, Dinas Perhubungan Kabupaten Tubaba Bidik Potensi PAD, 11 Mei 2022

Catatan:

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir mengatur sebagai berikut:

- a. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran.
- b. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- c. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- d. Parkir insidentil adalah penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan pada waktu tertentu.
- e. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - 1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
 - 2) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada DIPENDA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 - 3) Dikecualikan dan objek Pajak Parkir adalah :
 - a) penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b) penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c) penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- g. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwin, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang.